



**P E N E T A P A N**

Nomor 264/Pdt.P/2024/PNSkh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah yang diajukan oleh:

**DJUARDI**, lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1943, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Tangkisan Rt. 03 Rw 08 Desa/Kelurahan Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari Kab. Sukoharjo, disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Djuardi sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3311033112430065 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3311030905053439;
2. Bahwa sesuai Akta Kelahiran anak keenam Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Nomor: 6999/DSP/1989 tertanggal 05 April 1989 nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Jarwo Mulyono;
3. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ny. Djito Mulyono al Djinem pada Tanggal 12 Oktober 1959 sesuai Akta Nikah tertanggal 12 Oktober 1959 nama Pemohon bernama Djuardi;
4. Bahwa sesuai Akta Nikah anak Pemohon yang keenam atas nama Harmini No. Buku nikah 345/08/IX/2001 tertanggal 02 September 2001 nama Pemohon pada akta nikah anak Pemohon tersebut tertulis Jarwomulyono al Juwardi;
5. Bahwa sesuai Kartu Keluarga anak Pemohon yang keenam atas nama Harmini No. 3311030409240008 nama Pemohon pada

Penetapan Noimor 264/Pdt.P/2024/PNSkh hal.1 dari 3 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut tertulis Jarwo;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Admintrasi Pembaharuan Kartu Keluarga anak Pemohon yang keenam dan menyamakan dokumen lainnya;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah untuk mendapatkan penetapan Persamaan Nama, yaitu nama Djuardi dan Jarwo Mulyono dan Jarwomulyono al Juwardi dan Jarwo adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
8. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Djuardi dan Jarwo Mulyono dan Jarwomulyono al Juwardi dan Jarwo adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Djuardi dan Jarwo Mulyono dan Jarwomulyono al Juwardi dan Jarwo untuk pengurusan Adminitrasi Kependudukan Anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon, agar melaporkan persamaan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dapat diregister persamaan nama tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Penetapan Noimor 264/Pdt.P/2024/PNSkh hal.2 dari 3 hal



Mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon tersebut tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan sah, dan tidak pula mengirimkan wakilnya setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Perma No.7 Tahun 2022 secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut tidak hadir, maka dipandang tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya, oleh karenanya permohonannya tersebut dinyatakan gugur;

Mengingat Pasal 124 HIR dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENETAPKAN**

- 1) Menyatakan permohonan pemohon tersebut gugur;
- 2) Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. selaku Hakim Pemeriksa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Putusan berupa Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung R.I. pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Suwondo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tersebut.

Hakim tersebut,  
TTD  
**Deni Indrayana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**Suwondo, S.H.**

		<b>Rincian Biaya (dalam rupiah)</b>	
PNBP	30	Terbilang: Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah	
Pendaftaran	.000,00		
Proses	70		
	.000,00		
Panggilan	0,		
	00		
PNBP	10		
Panggilan	.000,00		
Meterai	10		
	.000,00		
Redaksi	10		
	.000,00		
Jumlah	13		
	0.000,00		

Penetapan Noimor 264/Pdt.P/2024/PNSkh hal.3 dari 3 hal